



P U T U S A N

Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASTRID MOOY – NISNONI, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Direksi Perusahaan, beralamat di Jalan Sumba Nomor 37, kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada FIFI MAFILINDANI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di JUSTITIA LAW FIRM, beralamat di Jln. Kecapi No. 46, Nunbaun Delha – Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 130/JL-SKK/I/2014, tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. **FREDIK NDAPATADI**, beralamat di RT.007/RW.003, Kelurahan OEPURA, Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **ADRIANI S. NDAPATADI**, beralamat di RT.007/RW.003, Kelurahan OEPURA, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT **KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di DIRESKRIMUN POLDA NTT, Jl. Suharto, Kota Kupang – NTT,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq. **AKP TRIANUS OUWPOLY**, beralamat di DIRESKRIMUM POLDA NTT, Jl. Suharto, Kota Kupang – NTT, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Januari 2014 dalam Register Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Kpg, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

1. Bahwa KAKEK/OPA Penggugat yang bernama NICOLAS NISNONI, alm. pada ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA Tahun 1918 sebagai RAJA TIMOR Kupang, termasuk Wilayah Hukum KOTA KUPANG dimana TANAH SAWAH SENGKETA terletak;
2. Bahwa selain KAKEK/OPA Penggugat yang bernama NICOLAS NISNONI, alm. menjadi RAJA TIMOR KUPANG dan bahkan AYAH KANDUNG Penggugat yang bernama WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm. juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi RAJA, dan telah meninggalkan TANAH KERING dan SAWAH-SAWAH di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang;

3. Bahwa sebelum AYAH KANDUNG Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1983, dimana pada Tahun 1979 W. H. M NISNONI, alm. telah MEMPROSES SECARA ABSAH baik DATA FISIK maupun DATA YURIDIS atas S.H.M No. 1382/OEPURA dan S.H.M No. 1415/OEPURA dan karena telah memenuhi semua persyaratan tentang TATA CARA PENDAFTARAN TANAH sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang POKOK AGRARIA Nomor : 5 Tahun 1960 dan semua peraturan yang berlaku, barulah BADAN PERTAHANAN NASIONAL menerbitkan 2 buah SERTIFIKAT HAK MILIK pada 1 (satu) BIDANG TANAH SAWAH yang terletak di RT.004/RW.003, Kelurahan OEPURA, dulu Kecamatan OEBOBO dan sekarang Kecamatan MAULAFa, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Kusa Hukum (FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH) dari Adik Kandung Penggugat yang bernama WEKLIEF NISNONI bersurat pada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang untuk ukur ulang/REKONSTRUKSI terhadap Tanah Sawah S.H.M. No. 1415, GS. No. 487/1979 dan S. H. M. No. 1382, GS No. 486/1979 yang terletak di RT. 004/RW.003, Kelurahan Oepura, kecamatan Maulafa, Kota Kupang karena PILAR-PILAR PEMBATAS SUDAH TIDAK ADA LAGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan permohonan (FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO,SH) sebagai Kuasa dari Adik Kandung Penggugat yang bernama WEKLIEF NISNONI, maka pada tanggal 12 Februari 2013 dan tanggal 18 Februari 2013 PETUGAS dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang MELAKUKAN UKUR ULANG/ REKONSTRUKSI terhadap Tanah Sawah yang mempunyai S.H.M No. 1415, GS No. 487/1979 dan S.H.M No. 1382, GS. No. 486/1979 dan sekalian mengembalikan PATOK-PATOK PILAR PEMBATAS yang DISAKSIKAN oleh Pemerintahan Kelurahan OEPURA dan SAKSI-SAKSI serta Penggugat dan banyak orang, termasuk FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH;
6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 adik kandung Penggugat melalui kuasanya FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH daftar GUGATAN di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg terhadap FREDIK NDAPATADI, dkk dimana perkara sekarang ini sebagai TERGUGAT I dan ISTERInya yang bernama ADRIANI S. NDAPATADI sebagai TERGUGAT II atas BIDANG - BIDANG TANAH yang DITEMPATI FREDIK NDAPATADI, dkk yang terletak di RT.004 / Rw.003, kelurahan Oepura, kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dimana LUAS dan BATAS-BATAS TERCANTUM dalam Gugatan Ex Perkara Perdata No. 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg, yang telah mempunyai kekuatan ukum tetap (Inkrach van Gewijsde) dan bahkan TELAH DILAKUKAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS IA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUPANG pada tanggal 30 Agustus 2013 terletak di RT. 004/003, Kel. Oepura, kec. Maulafa ADALAH MILIK DARI WEKLIEF NISNONI, yang merupakan Bagian dari Tanah Sawah S.H.M No. 1382 dan S.H.M No. 1415 an. W.H.M NISNONI, alm. dimana LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS TERCANTUM dalam Sertifikat tersebut;

7. Bahwa ex perkara perdata No. 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg mulai sidang pertama pada tanggal 4 Juni 2013 dalam sidang MEDIASI dipimpin oleh HAKIM MEDIATOR yang ditunjuk yakni HAKIM SURYANTO, SH dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat FREDIK NDAPATADI adalah suami dari Adriani S. NDAPATADI dan FRANS TUKA, OKTOVIANUS AUNUNG, AGUSTINUS BULU MALO TELAH MENGAUKUI dalam sidang MEDIASI bahwa Tanah Sawah yang ditempati/dikuasai kepada WEKLIEF NISNONI, oleh karena itu FREDIK NDAPATADI, dkk MINTA BERDAMAI dan SIAP MENGEMBALIKAN TANAH SAWAH yang ditempati/dikuasai kepada WEKLIEF NISNONI sebagai PEMILIK dengan membuat dan menandatangani SURAT PERDAMAIAN didepan Hakim MEDIATOR (Hakim : SURYANTO, SH) pada SIDANG MEDIASI tanggal 12-06-2013 yang TANDA TANGAN ADALAH FREDIK NDAPATADI, FRANS TUKA, AGUSTINUS BULU MALO, AKTOVIANUS AUNUNG dan PEMILIK TANAH WEKLIEF NISNONI dan FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH diatas METERAI Rp. 6.000,-;
8. Bahwa dalam sidang MEDIASI tersebut isi surat dari SURAT PERDAMAIAN yang DITANDA TANGAN oleh FREDIK NDAPATADI,dkk TELAH



MENGAKUI bahwa Tanah Sawah yang dikuasai/ditempati sesuai Gugatan Penggugat WEKLIEF NISNONI tertanggal 13 Mei 2013 dalam ex perkara perdata No. 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg adalah MILIK dari WEKLIEF NISNONI maka FREDIK NDAPATADI, dkk dengan SUKARELA MEMBONGKAR SENDIRI BANGUNAN RUMAH PERMANEN/DARURAT maupun sarana lainnya yang telah FREDIK NDAPATADI, dkk usahakan diatas TANAH SAWAH tersebut agar TANAH SAWAH tersebut dikembalikan kepada Penggugat WEKLIEF NISNONI sebagai PEMILIK dalam waktu 1 ½ (satu setengah) bulan dan atau 45 (empat puluh lima) hari terhitung mulai dari SURAT PERDAMAIAN tersebut ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013;

9. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 dalam ex perkara perdata No. 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg, antara WEKLIEF NISNONI sebagai Penggugat melawan FREDIK NDAPATADI, FRANS TUKA, OKTOFIANUS AUNUNG, AGUSTINUS BULU MALO, dimana perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van gewijsde), berdasarkan PENGAKUAN dari FREDIK NDAPATADI, dkk dalam sidang di Muka HAKIM MEDIASI dan di Muka Majelis Hakim dimana Ketua Majelis Nota Bene Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sekarang bahwa Tanah Sawah yang ditempati/dikuasai adalah MILIK dari WEKLIEF NISNONI, sehingga tanah yang dikuasai oleh FREDIK NDAPATADI dan AGUSTINUS BULU MALO waktu itu seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan sekarang dengan batas-batas adalah sebagai berikut :



- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan dulu nanti Penggugat sekarang sudah jadi jalan;
- Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat.

Sekarang disebut sebagai TANAH Sengketa dan telah DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 adalah SAH MENURUT HUKUM dan Mempunyai Kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun juga dan diatas tanah tersebut saudara FREDIK NDAPATADI membuat kegiatan PENJUALAN AIR pada MOBIL TANGKI yang mengangkut maupun MOBIL TANGKInya dan MENJUAL AIR pada orang-orang adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Pasal 1365 KUHPerdara);

10. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang MELAKUKAN EKSEKUSI sesuai mekanisme Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap 2 buah SUMUR dan rumah AIR yang sisa dan warung yang sisa serta pohon-pohon yang ditanam oleh Para Tergugat dan semua Sarana yang masih sisa karena belum dibongkar secara sukarela oleh FREDIK NDAPATADI, dkk sesuai SURAT PERDAMAIAN tanggal 12 Juni 2013 yang telah ditanda tangan dalam sidang MEDIASI di depan Hakim MEDIATOR yakni : Hakim SURYANTO, SH pada halaman 9 (Sembilan) poin 4 (empat) yang menyatakan apabila dikemudian hari ternyata terbukti PIHAK KEDUA (FREDIK NDAPATADI, dkk) TIDAK



MELAKSANAKAN PEMBONGKARAN RUMAH dan MENGEMBALIKAN TANAH kepada PIHAK PEMILIK WEKLIEF NISNONI terhitung 45 (empat puluh lima) hari sejak SURAT PERDAMAIAN ditanda tangan pada tanggal 12 Juni 2013, maka FREDIK NDAPATADI, dkk bersedia dituntut baik secara PIDANA maupun PERDATA, sehingga perbuatan yang dibuat oleh FREDIK NDAPATADI, dkk dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MELANGGAR HAK dari Penggugat WEKLIEF NISNONI sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas;

11. Bahwa pada tanggal 08 September 2013 TERGUGAT II ADRIANI NDAPATADI yang adalah ISTERI dari FREDIK NDAPATADI MEREKAYASA dan MENIPU POLISI bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013 Penggugat ASTRID T. MOOY – NISNONI ada melakukan TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN sebagaimana pada Laporan Polisi Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT, tanggal 08 September 2013 agar menemui Penyidik AKP TRIANUS OUWPOLY (Tergugat IV) pada tanggal 20 September 2013 yang ditanda tangan oleh Tergugat III (KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWEGIAN), pada hal Tanah Sawah tersebut adalah MILIK dari PENGGUGAT WEKLIEF NISNONI dalam ex perkara perdata No. 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga TANPA DITELITI secara benar dan profesional oleh Penyidik Polisi telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk memproses tindak pidana PENGRUSAKAN berdasarkan laporan yang DITIPU oleh ISTERI dari FREDIK NDAPATADI yang adalah sebagai orang/pihak yang



TEREKSEKUSI padahal waktu tanggal 30 Agustus 2013 TERGUGAT II ADRIANI S. NDAPATADI juga ikut menyaksikan dan hadir dalam Acara EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan bahkan Kuasa Hukum (FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH) pada tanggal 23 September 2013 sudah menyampaikan pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta KAPOLDA NTT bahwa Laporan si Pelapor adalah tidak benar dan yang benar adalah pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri IA Kupang dan sebagai Anggota Polisi tolong berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Kupang dan Lurah OEPURA sehingga Polisi tidak tertipu oleh SIPELAPOR REKAYASA tsb, namun TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengabaikannya maka PENGUGAT sebagai Warga Negara Indonesia merasa sangat dirugikan karena proses dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak dilakukan secara PROFESIONAL padahal waktu Pelaksanaan Eksekusi tanggal 30 Oktober 2013 pihak Polisi juga dilibatkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, sehingga TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan Laporan PALSU yang telah dimanipulasi oleh Tergugat II Tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan OEPURA dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, langsung membuat keputusan untuk memanggil Penggugat sebagai PEMILIK TANAH yang SAH atas tanah sawah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan tanah tersebut telah dilakukan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan apalagi Kuasa Hukum Weklief NISNONI (FIFI



MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH) sudah menyampaikan pada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melalui surat bahwa kejadian yang sebenarnya / sesungguhnya tanggal 30 Agustus 2013 dilkoasi tersebut adalah pelaksanaan EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sebagai LEMBAGA yang memproses hukum dan patut di hormati oleh POLRI dan MASYARAKAT, namun karena Tergugat III dan TERGUGAT IV tetap memproses pemanggilan terhadap PENGGUGAT sehingga TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pun ikut di Gugat untuk lebih memperjelas dan turut bertanggung jawab atas kerugian dari PENGGUGAT dan WEKLIEF NISNONI atas FAKTA HUKUM yang terjadi pada tanah sawah sengketa tersebut, karena membuka peluang para para TERGUGAT untuk TIDAK MENGHORMATIK EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada TANAH SAWAH MILIK PENGGUGAT tersebut, sehingga tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah : “SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA SEORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT”

12. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Para Tergugat pada butir-butir tersebut diatas adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka Penggugat



merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dan hal tersebut telah DIAKUI oleh Tergugat I FREDIK NDAPATADI, dkk dalam SURAT PERDAMAIAN pada halaman 9 (sembilan) poin 4 (empat) yang ditanda tangan diatas Meterai Rp. 6.000,- pada Sidang MEDIASI dalam ex perkara perdata No.85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipimpin oleh HAKIM MEDIATOR yang ditunjuk adalah Hakim SURYANTO, SH sebagai BUKTI OTENTIK, sehingga kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama harus mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai yang besarnya sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Rugi : Rp. 180.000.000,- x 10 Tahun = Rp. 1.800.000.000,-
- Bunga : 4,5 % x Rp. 1.800.000.000,- x 10 Thn =Rp. 81.000.000,-
- Denda : 50 % x (1% x Rp. 1.800.000.000) x 10 Thn=Rp. 90.000.000,-

Kerugian – Kerugian lain =Rp. 29.000.000,-

TOTAL =Rp. 2.000.000.000,-

(Terbilang : dua milyar rupiah)

b. Kerugian Immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi

Penggugat WEKLIEF NISNONI dan ASTRID MOOY – NISNONI selama 10 Tahun, yaitu sejak tahun 2003 sampai tahun 2013 adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (terbilang : sepuluh milyar rupiah).

c. Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,- (terbilang : dua belas milyar rupiah);



13. Bahwa agar putusan ini tidak menjadi sia-sia (Illusoir), maka Penggugat menuntut pada para Tergugat wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per-hari untuk setiap keterlambatan MENARIK KEMBALI LAPORAN REKAYASA terhadap tanah sawah MILIK Penggugat dalam ex perkara perdata No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013, dan kepada para Tergugat segera MEMINTA MAAF kepada Penggugat SECARA ADAT sesuai syarat-syarat ADAT yang ditentukan oleh Penggugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang diucapkan;

14. Bahwa melihat itikad buruk dari Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat akan menghilangkan ASET milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa TANAH, RUMAH dan lain-lain, sebagai pengganti dalam membayar Uang Kerugian Penggugat sesuai pada poin 12 (a, b, c) tersebut diatas, dan apabila Para Tergugat tidak membayar SECARA TUNAI dan termasuk akan menghilangkan barang bukti TANAH SAWAH sengketa kepada orang lain, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat minta Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang meletakkan SITA JAMINAN terhadap seluruh harta milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan termasuk tanah SAWAH sengketa yang merupakan OBJEK EX PERKARA PERDATA NO. 85/



Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan TELAH DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang terletak di RT. 004/RW.003, kelurahan Oepura, kec. Maulafa, Kota Kupang seluas kurang lebih 300 m² (Kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- TIMUR berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat;
- SELATAN berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat sekarang sudah jadi JALAN;
- UTARA berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat;
- BARAT berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat.

15. Bahwa melihat itikat buruk dari para Tergugat karena sedang melakukan aktifitas di atas TANAH SAWAH dengan melakukan Penggalan SUMUR dan mengambil AIR di dalam SUMUR yang terletak di atas TANAH SAWAH milik Penggugat oleh para Tergugat dan atau siapa-siapa saja TANPA MINTA IJIN dari Penggugat sebagai KAKAK Kandung dari WEKLIEF NISNONI dan anak Kandung dari WEKLIEF HANS MAURITS NISNONI, alm dan bahkan TANAH SAWAH Sengketa sekarang ini merupakan TANAH EX Perkara Perdata No. 85/PDT.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan telah dilakukan EKSEKUSI oleh Pengadilan negeri Klas IA Kupang, untuk tidak terjadi hal-hal dan atau masalah yang lebih besar lagi sehingga Penggugat dan WEKLIEF NISNONI dirugikan maka Penggugat minta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA agar kepada Para Tergugat



dan atau orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan atau memberi hak kepada para Tergugat dan atau kepada siapa-siapa saja segera menghentikan kegiatan tersebut dan segala perbuatan yang dilakukan harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakannya dan bila perlu dengan paksa bantuan Polisi Negara;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada BUKTI-BUKTI OTENTIK yakni : (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Ex Perkara Perdata No. 85/PDT.G/2013/PN.KPG), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht Van Gewijsde), dan bahkan telah dilakukan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, maka Penggugat mohon agar putusan perkara sekara ini DILAKSANAKAN EKSEKUSI terlebih dahulu walaupun ada upaya VERZET Banding dan KASASI (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka denggan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah SAH dan BERHARGA terhadap ASET milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa Rumah, TANAH dan Kendaraan Roda Dua, Roda Empat, dan Roda Enam sebagai Pengganti Uang Kerugian dari Penggugat dan TANAH SAWAH sengketa yang merupakan OBYEK EX SENGKETA PERKARA PERDATA No. 85/PDT.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



(Inkracht Van Gewijsde), dan bahkan TELAH DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang terletak di RT.004/RW.003, Kelurahan OEPURA, Kec. MAULAFA, Kota Kupang seluas kurang lebih 300 m2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- TIMUR berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat;
 - SELATAN berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat sekarang sudah di JALAN;
 - UTARA berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat;
 - BARAT berbatasan dengan TANAH SAWAH milik Penggugat.
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT, tanggal 08 September 2013 yang menyatakan bahwa tanggal 30 Agustus 2013 ada terjadi TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN bertempat di RT. 004/RW.003, kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang dilaporkan oleh Sdr. ADRIANI S. NDAPATADI adalah TIDAK BENAR, akan tetapi FAKTA HUKUM YANG SESUNGGUHNYA adalah EKSEKUSI MURNI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap ex Perkara Perdata No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada TANAH SAWAH milik WEKLIEF NISNONI;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tunduk serta taat terhadap putusan dalam perkara ini;



6. Menyatakan Hukum bahwa TANAH SAWAH sengketa yang LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana yang terurai pada poin 2 (dua) di atas adalah merupakan TANAH SAWAH ex Perkara Perdata No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bahkan benar-benar telah DILAKUKAN EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan milik dari WEKLIEF NISNONI;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dan bersama-sama, sebesar :
- Materiil : Rp. 2.000.000.000,-
 - Immateriil : Rp. 10.000.000.000,-
- Total : Rp. 12.000.000.000,-
8. MENGHUKUM para Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang ikut menguasai bersama-sama dengan para Tergugat menguasai TANAH SAWAH sengketa sebagaimana LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS terurai pada poin 2 (dua) di atas, HARUS IKUT DIHUKUM membayar kerugian kepada Penggugat secara bersama-sama dan atasu sendiri-sendiri yang nilainya sebesar nilai pada poin 7 (tujuh) tersebut diatas;
9. MENGHUKUM para Tergugat dan atau siapa – siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat dan atau ikut secara nyata menguasai TANAH SAWAH SENGKETA harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan Putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai PEMILIK YANG SAH



atas TANAH SAWAH baik LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana terurai pada poin 2 (dua) diatas, karena Penggugat adalah Kakak Kandung dari WEKLIEF NISNONI, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

10. MENGHUKUM Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja WAJIB MEMBAYAR Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- / perhari (sepuluh juta rupiah/perhari/per-orang/setiap Tergugat) untuk setiap keterlambatan keluar dan menarik kembali LAPORAN REKAYASA oleh Tergugat pada TANAH SAWAH SENGKETA adalah milik Penggugat, dan mulai terhitung sejak putusan ini dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;

11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

- Untuk Penggugat hadir kuasanya FIFI MAFILINDANI, SH seperti tersebut diatas;
- Untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya LESLY ANDERSON LAY, SH & MARTHEN L. BESSIE, SH Para Advokat beralamat di Jalan Alfonsus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisnoni Nomor 14 Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan Surat uasa Khusustanggal 11 Februari 2014 yang diaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 47/Pdt/LGS/K/2014 tanggal 12 Februari 2014;

- Untuk Tergugat III hadir kuasanya AKBP Okto George Riwu, SH NRP 58100369 Kabagwassidik Ditreskrimum Polda NTT, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/515/XI/2013/Ditreskrimum tanggal 22 November 2013;
- Untuk Tegugat IV hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Suryanto, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Januari 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat sesuai perihal gugatan Penggugat ialah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam posita poin 9 gugatan Penggugat adalah tindakan Tergugat I yang membuat kegiatan penjualan air pada orang – orang merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa mengenai hal tersebut, Tergugat I sebelumnya pernah digugat oleh Weklief Nisoni dan perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sesuai putusan Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg serta telah pula dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg yang telah dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013 maka jelaslah gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

5. Bahwa Penggugat dalam posita poin 11 mempersoalkan mengenai laporan polisi yang dibuat oleh tergugat II sebagaimana Laporan Polisi : Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT tanggal 08 September 2013 yang menurut Penggugat adalah tidak benar;
6. Bahwa terhadap laporan polisi tersebut hingga saat ini belum pernah dibuktikan kebenarannya sesuai dengan mekanisme system peradilan pidana untuk memperoleh putusan pengadilan oleh karena itu gugatan



Penggugat adalah asumsi yang tidak berdasar dan memiliki nilai pembuktian apapun;

7. Bahwa selain itu perbuatan melaporkan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana jelas-jelas adalah hak atau kewajiban dari warga negara yang dijamin berdasarkan undang-undang dan nantinya apabila laporan itu ternyata tidak terbukti maka kepada pihak yang disangka dan dituntut akan direhabilitasi hak-hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka para tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar sebelumnya perkara atas obyek sengketa telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sesuai putusan Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg serta telah pula dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013;
3. Bahwa sejak dilakukan eksekusi dalam perkara tersebut maka tidak terdapat lagi bangunan milik Tergugat I maupun kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I diatas obyek sengketa;



4. Bahwa karena tidak terdapat lagi bangunan milik Tergugat I maupun kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I diatas obyek sengketa maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat maupun pihak lain yang memiliki hak atas tanah obyek sengketa tidak mengalami kerugian apapun;
5. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk keseluruhannya.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka Turut Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat III** memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas :

- Bahwa memang benar Tergugat III telah memanggil Penggugat agar menghadap Tergugat IV selaku penyidik, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT tanggal 08 September 2013;
- Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut diatas Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini adalah suatu gugatan yang tidak proposional, tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan etika serta rasa kepatutan, karena pemanggilan Tergugat III terhadap Penggugat adalah tindakan "Projustisia" sebagaimana kewenangan penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) / UU Nomor 8 tahun 1981 Pasal 7 tentang Kewenangan penyidik, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat IV** memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat IV menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas :

- Bahwa memang benar Tergugat III telah memanggil Penggugat agar menghadap Tergugat IV selaku penyidik, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT tanggal 08 September 2013;
- Bahwa selaku penyidik pada Direktorat Reskrim Umum Polda NTT, Tergugat III adalah atasan Penyidik (Tergugat IV), yang juga adalah bagian dari system manajemen penyidikan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas Tergugat IV berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dalam perkara ini adalah suatu gugatan yang tidak proposional, tidak didasarkan pada ketentuan hukum dan etika serta rasa kepatutan, karena pemanggilan Tergugat III terhadap Penggugat adalah tindakan "Projustitia" sebagaimana kewenangan penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) / UU Nomor 8 tahun 1981 Pasal 7 tentang Kewenangan penyidik, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan **Repliknya** pada tanggal 10 Maret 2014, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I, II dan IV menyampaikan **Dupliknya** tanggal 7 April 2014 dan Tergugat III menyampaikan tanggal 14 April 2014, dan demi singkatnya putusan ini terhadap replik dan duplik tersebut tidak akan dikutip lagi pada bagian ini akan tetapi dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan **alat bukti surat** berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 30 Agustus 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.1;**
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Juni 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.2;**
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Juni 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.3;**
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Gugatan Perkara Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.4;**
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pengadilan Negeri Kupang No. W-26-U1/2236/HT.04.10/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.5;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi NTT Nomor : 53.71/300.81/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012 perihal Mohon Ukur Ulang/Rekonstruksi Tanah, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.6;**
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 48/200.3/XIII/2013, tanggal 08 Februari 2013 Perihal Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1415, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.7;**
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 49/200.3/XIII/2013, tanggal 08 Februari 2013 Perihal Pemberitahuan Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1382, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.8;**
9. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT tentang Surat Panggilan Polisi No. S-Gil/195/IX/2013/ Ditreskrimun, tanggal 18 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.9;**
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT tentang Surat Panggilan Polisi No : S-Gil/460/XI/2013/ Ditreskrimun, tanggal 4 Nopember 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.10;**
11. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Justitia Lawfirm, tanggal 23 September 2013, perihal : Pemberitahuan dan Mohon Hentikan Proses Penyidikan Terhadap Keluarga Nisoni menurut Informasi



Dalam Laporan Polisi Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT, tanggal 08 September 2013 karena yang dilaporkan oleh Pelapor Adriani S. Ndatady adalah Palsu dan Tidak Benar, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.11;**

12. Foto Copy sesuai dengan aslinya Silsilah Astrid T. Mooy – Nisoni berasal dari Wiklif Hans Maurits Nisoni, Nicolas Nisoni, tanggal 04 Agustus 2012, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.12;**

13. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa No. 072/JL-SKK/VIII/2012, tanggal 11 Agustus 2012 dari Weklief Nisoni kepada Fifi Mafilindani, SH dan Alexander Rangga Boro, SH, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **P.13;**

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah mengajukan **alat bukti surat** berupa :

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 249/AGR/XII/888, tanggal 31 Desember 1988, dari Jublina Amabi Amtaran kepada DRS Eduard B. U. W. NDAPATADY, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.1;**
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 25 Febbruari 2005, atas nama Para Ahli Waris dari alm. Drs. Eduard B. U. W. Ndatady, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.2;**
3. Foto Copy sesuai aslinya Akta Pembagian Waris tertanggal 25 Mei 1993, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.3;**



4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.4;**
5. Foto Copy sesuai aslinya Peta Bidang Tanah Nomor : 127/2014, tanggal 12 Maret 2014, tanah seluas 15.550 M2 atas nama Fredrik F. P. Ndatatady, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.5;**
6. Foto Copy sesuai aslinya Gambar Ukur, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.6;**
7. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama EDUARD NDPATADY, DRS., yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.7;**
8. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, atas nama EDUARD NDAPTADY, DRS., yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.8;**
9. Foto Copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 303/WPJ.14/KB.05/1995 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Yang Terhutang Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Wajib Pajak Atas nama Eduard Ndatatady, DRS., yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.9;**
10. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama EUDARD NDAPATADY, DRS., yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.10;**



11. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama EDUARD NDAPATADY, DRS., yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.I.II.11;**

12. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Tentang Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 1382 atas nama Wicliel Hans Maurits Nisoni, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti :

T.I.II.12;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya **Tergugat III** dan **Tergugat IV** telah mengajukan **alat bukti surat** berupa :

1. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Polisi/Pengaduan dari Andrianu Soviana Ndatany Nomor : LP/B/253/IX/2013/SPKT POLDA NTT, tanggal 08 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.1;**
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/389/IX/2013/Ditreskrimun, tanggal 08 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.2;**
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/386/IX/2013/Ditreskrimun, tanggal 08 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.3;**
4. Foto Copy sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor : S-gil/795/IX/2013/Ditreskrimun, tanggal 18 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.4;**



5. Foto Copy sesuai aslinya Turunan Asli Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) Andriani Noviana Ndatady, tanggal 8 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.5;**
6. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi/Pelapor) Andriani Noviana Ndatady, tanggal 12 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.6;**
7. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi/Pelapor) Andriani Noviana Ndatady, tanggal 10 Oktober 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.7;**
8. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Ferdinan Petrus Ndatady, tanggal 16 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.8;**
9. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Dimas Sakan, tanggal 12 Oktober 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.9;**
10. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Lazarus Tokael, tanggal 24 Oktober 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.10;**
11. Foto Copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Frans Kedang Tukan, tanggal 13 September 2013, yang telah dilegalisir dan diberi Materai cukup ditandai bukti : **T.III.IV.11;**



Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kekeliruan objek sengketa, sebelum pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan **saksi-saksi** yaitu :

1. **BENYAMIN HETMINA**, Tempat Lahir di Kupang, 19 Desember 1944, jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt. 028 Rw. 009, Kelurahan Kolhua, kecamatan Maulafa Kota – Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan; dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu Tanah yang terletak di Rt. 004 Rw. 003, Kelurahan Oepura, kecamatan Maulafa – Kota Kupang, Luas tanah sengketa adalah kurang lebih 300 m2, dengan batas-batas dari tanah sengketa :
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Polisi Militer;
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui karena Tanah sengketa ini pernah diperkarakan di Pengadilan dengan Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg. telah diputus dan telah pula berkekuatan hukum tetap. Yang menang dalam perkara Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg itu adalah Penggugat atas nama ASTRID MOOY – NISNONI. Lawannya adalah Tergugat I : atas nama Fredik Ndatpatady.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam tanah sengketa ada 1 (satu) buah sumur dan 1 (satu) buah bak ikan.
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa seluas kurang lebih 300 m2 ini pernah dieksekusi. Yang melakukan eksekusi adalah Pihak Pengadilan Negeri Kupang. Saksi hadir pada saat Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara dahulu melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) maupun melakukan eksekusi, saat itu hadir pula pihak keamanan dari Kepolisian.
- Bahwa setelah Pengadilan Negeri Kupang melaksanakan eksekusi, tanah sengketa ini oleh Pengadilan Negeri Kupang diserahkan Penggugat sebagai Pemohon eksekusi.
- Bahwa benar Objek sengketa sekarang dengan luas kurang lebih 300 M2, termasuk bagian tanah yang diperkarakan dahulu.
- Bahwa setelah objek sengketa dieksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013 oleh Pengadilan Negeri Kupang pada perkara terdahulu, tidak ada orang lain yang masih mengambil air pada sumur yang ada didalam objek sengketa.
- Bahwa tidak ada tanah milik Tergugat I dan Tergugat II didekat atau sekitar tanah sengketa.

Atas keterangan saksi ini Penggugat membenarkan, sedangkan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **GOTLIEF PITHER NISNONI**, Tempat / Tanggal Lahir : Kupang 16 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Badak No. 36 RT. 010 Rw. 004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta; dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu terletak di Rt. 004, Rw. 003, kelurahan Oepura, kecamatan Maulafa – Kota Kupang, luasnya tidak tahu persis, dengan batas-batas dari tanah sengketa:
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Polisi Militer;
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Pemilik objek sengketa adalah Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu dalam objek sengketa ada 1 (satu) sumur dan 1 (satu) bak/kolam ikan. Yang menguasai sumur itu sekarang adalah tergugat I Fredik Ndatapati.
- Bahwa Saksi hadir dan tahu objek sengketa ini pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; Yang dilakukan eksekusi pembongkaran adalah pipa pompa air, bak, pohon-pohon yang ada diatas objek sengketa serta 1 (satu) pondok kecil.
- Bahwa yang memasang pompa air itu adalah Tergugat I Fredik Ndatapati.
- Bahwa setelah objek sengketa dieksekusi, benar Tergugat I Fredik Ndatapati masih juga menggunakan/mengambil air sumur dalam objek sengketa. Pipa air yang masih terpasang disumur adalah milik Tergugat I Fredik Ndatapati karena masih dipakai untuk mengambil air oleh Tergugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tanah sengketa merupakan bagian dari tanah sawah yang dieksekusi pengadilan.
- Bahwa setahu saksi Objek sengketa telah memiliki sertifikat, tapi saksi tidak tahu luas seluruhnya, karena termasuk sawah.
- Bahwa Sebelah Timur tanah sengketa tidak berbatasan dengan Drs. Aloysius Asa, tetapi berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
- Bahwa benar waktu eksekusi dulu ada Pihak Kepolisian hadir dilapangan untuk menjaga keamanan sehubungan dengan jalannya eksekusi atas permintaan oleh Pengadilan Negeri Kupang.

Atas keterangan saksi ini Penggugat membenarkan, sedangkan Para tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan **saksi** yaitu :

ERWIN PIGA, tempat/tanggal lahir : Baa/Rote 16 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Rt.020 Rw.007, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo-Kota Kupang, agama Kristen, pekerjaan PNS. dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Penggugat, Tergugat I dan II tapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi adalah sebagai PNS di BPN Kota Kupang,
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek perkara ini pada tanggal 16 Mei 2014, saksi juga hadir di objek sengketa.



- Bahwa setahu saksi objek perkara No.06/Pdt.G/2014/PN.Kpg ini tidak merupakan bahagian dari sertifikat Hak Milik No. 1382/1979 pada perkara terdahulu Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek perkara terdahulu dengan Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, dan saksi juga tidak mengetahui pelaksanaan eksekusi pada perkara terdahulu Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG.
- Bahwa setahu saksi objek perkara sekarang ini Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Kpg belum mempunyai sertifikat Hak Milik.
- Bahwa objek sengketa ini telah diajukan permohonan sertipikat ke BPN sejak tahun 2013, yang mengajukan permohonan pendaftaran adalah Tergugat I dan II. Saksi tidak tahu alasan BPN Kota kupang sampai tahun 2014 ini sertipikat itu belum terbit juga, karena saksi bertugas dibagian teknis/pengukuran tanah saja.
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran/Rekonstruksi objek sengketa pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa objek sengketa ini pernah di eksekusi oleh pengadilan;

Atas keterangan saksi ini Para Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan **kesimpulan** masing-masing yaitu pada tanggal 18 Agustus 2014;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dan dalam jawaban Tergugat I dan II tersebut, disamping menanggapi pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Bahwa Eksepsi Tergugat I dan II , menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard),
karena :

1. Gugatan Penggugat nebis in idem;
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi I bahwa Tergugat I dan II menyatakan bahwa gugatan penggugat telah nebis in idem dengan alasan :

Bahwa Tergugat I sebelumnya pernah digugat oleh Weklief Nisoni dan perkara tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sesuai putusan Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg serta telah pula dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013; oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sama dengan obyek sengketa Nomor : 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg yang telah dilakukan eksekusi pada tanggal 30 Agustus 2013 jelaslah gugatan Penggugat nebis in idem;

Bahwa suatu gugatan dikatakan nebis in idem harus memenuhi 3 syarat persamaan yaitu persamaan subjek gugatan, persamaan objek gugatan dan persamaan substansi gugatan dengan gugatan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap itu barulah dapat dikatakan nebis in idem. Apabila satu syarat saja tidak terpenuhi maka perkara a quo tidak dapat dikatakan nebis in idem;

Bahwa apabila diteliti ketiga syarat persamaan di muka, dengan membandingkan perkara a quo dengan perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dapat diketahui bahwa dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg subjek gugatan atau pihak yang berperkara adalah Peggugat : almarhum Weklief Nisoni (ayah Penggugat) dan Para Tergugat : Frans Tuka (Tergugat I), Fredik Ndatatadi (Tergugat II), Oktovianus Aunung (Tergugat III) dan Agustinus Bulu Malo (Tergugat IV), Sedangkan dalam perkara a quo adalah Penggugat : Astrid Mooy – Nisoni dan Tergugat : Fredik Ndatatadi (Tergugat I), Adriani S. Ndatatadi (Tergugat II), Dirreskrimum Polda NTT Kombespol Sam Yulianus Kawengian (Tergugat III) dan Dirreskrimum Polda NTT AKP Trianus Ouwpoly (Tergugat IV); Maka jelas mengenai subjek gugatan jelas ada perbedaan antara perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg dengan perkara a quo;

Bahwa mengenai objek sengketa bila ditelaah, ternyata objek sengketa pada perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg luas keseluruhan adalah 1100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 (dikuasai Tergugat I 500M2, Tergugat II 150M2, Tergugat III 300M2 dan Tergugat IV 150M2), sedangkan objek sengketa dalam perkara a quo adalah hanya 300M2, maka telah terjadi pula perbedaan tentang objek sengketa;

Bahwa demikian juga halnya dengan substansi yang digugat telah pula terdapat perbedaan, dimana dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg substansi yang merupakan pokok perkara adalah “sengketa hak atas tanah”, sedangkan substansi pokok perkara dalam perkara a quo bukan sengketa hak atas tanah lagi tetapi adalah tuntutan Penggugat untuk dinyatakan bahwa :

1. Objek sengketa a quo merupakan bagian dari Objek yang telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg;
2. Perbuatan Melawan Hukum berupa :
 - a. Perbuatan Tergugat I dan II diatas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap; yaitu perbuatan Tergugat I dan II yang masih melakukan pengambilan air dengan mobil tangki dari sumur pada tanah tereksekusi dan perbuatan Tergugat I dan II melaporkan Penggugat telah melakukan tindak pidana Pengrusakan bangunan diatas tanah objek tereksekusi;
 - b. Perbuatan Tergugat III dan IV yang memproses perkara pidana diri Penggugat yang disangka melakukan tindak pidana pengrusakan diatas tanah tereksekusi atas laporan Tergugat I dan II;



Bahwa oleh karena ketiga syarat persamaan itu tidak terpenuhi, baik subjek perkara, objek perkara dan substansi pokok perkara yang digugat antara Perkara Perdata nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg dengan perkara a quo, maka tidaklah dapat dikatakan perkara a quo telah terjadi nebis in idem; Dengan demikian eksepsi pertama Tergugat I dan II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi II dari Tergugat I dan II mengatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur dengan alasan bahwa dalam posita gugatan poin 11 mempersoalkan laporan polisi yang dibuat oleh tergugat II sebagaimana Laporan Polisi : Nomor : LP/253/IX/2013/SPKT tanggal 08 September 2013 yang menurut Penggugat adalah tidak benar; Bahwa terhadap laporan polisi tersebut hingga saat ini belum pernah dibuktikan kebenarannya sesuai dengan mekanisme system peradilan pidana untuk memperoleh putusan pengadilan oleh karena itu gugatan Penggugat adalah asumsi yang tidak berdasar dan memiliki nilai pembuktian apapun; Bahwa selain itu perbuatan melaporkan tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana jelas-jelas adalah hak atau kewajiban dari warga negara yang dijamin berdasarkan undang-undang dan nantinya apabila laporan itu ternyata tidak terbukti maka kepada pihak yang disangka dan dituntut akan direhabilitasi hak-hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan II yang mengatakan gugatan prematur tidak dapat dibenarkan, karena hak menggugat dimiliki setiap orang, apalagi gugatan itu didasarkan pada dalil posita yang beralasan. Terlebih lagi gugatan Penggugat didasarkan pada dugaan adanya perbuatan melawan hukum



berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dapat dikatakan sebagai gugatan prematur. Bahwa alasan Tergugat I dan II yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat harus menunggu adanya putusan pidana, juga tidak dibenarkan, karena antara perkara perdata dengan perkara pidana mempunyai hukum acaranya masing-masing. Perkara perdata tidaklah dapat digantungkan pada suatu perkara pidana yang sedang diproses, demikian sebaliknya. Yang penting bagi Majelis hakim, apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah tidak.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi II Tergugat I dan II yang mengatakan gugatan penggugat prematur ini dipandang tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi inipun harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal: Bahwa benar antara Weklief Nisoni (Ayah kandung Penggugat) dan Tergugat I Fredik Ndatadi Cs pernah berperkara dalam sengketa hak tanah sawah, yaitu dalam Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang berakhir dengan Putusan Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian dalil posita dan petitum gugatan yang panjang lebar dan disebut berulang-ulang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada intinya adalah tuntutan Penggugat (Ahli waris Almarhum Wiklief Nisoni) untuk dinyatakan bahwa :

⇒ Objek sengketa a quo merupakan bagian dari Objek perkara yang telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;

⇒ Perbuatan Melawan Hukum berupa :

- Perbuatan Tergugat I dan II diatas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu :
- perbuatan Tergugat I dan II yang masih melakukan pengambilan air dengan mobil tangki dari sumur pada tanah tereksekusi;
- perbuatan Tergugat I dan II melaporkan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana Pengrusakan bangunan diatas tanah objek tereksekusi;
- Perbuatan Tergugat III dan IV yang memproses perkara pidana diri Penggugat yang disangka melakukan tindak pidana pengrusakan diatas tanah tereksekusi atas laporan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa yaitu apakah benar Objek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian dari Objek perkara dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg yang telah



berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; Bahwa pokok sengketa ini ternyata dimuat Penggugat dalam **Petitum 6** gugatannya yang berbunyi :

“Menyatakan Hukum bahwa TANAH SAWAH sengketa yang LETAK, LUAS dan BATAS-BATAS sebagaimana yang terurai pada poin 2 (dua) di atas adalah merupakan Tanah sawah ex Perkara Perdata No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan hak milik dari WEKLIEF NISNONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tanah sengketa sebagaimana termuat dalam dalil posita 9 gugatan dalam perkara a quo dimana terdapat pohon yang ditebang, sumur dan bangunan yang dibongkar adalah seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah milik Penggugat
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan dulu tanah Penggugat sekarang sudah jadi jalan;
- Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya diatas bahwa tanah objek perkara tersebut yang terdapat sumur dan bekas bangunan merupakan bagian dari Objek perkara dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg yang telah



berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; Penggugat telah mengajukan bukti berupa : Putusan Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Juni 2013 (P.2) dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 30 Agustus 2013 (P.1), dan Saksi-Saksi yaitu Benyamin Hetmina dan Gotlief Pieter Nisoni yang keduanya mengatakan hal yang sama bahwa :

“Benar tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu terletak di Rt. 004, Rw. 003, kelurahan Oepura, kecamatan Maulafa – Kota Kupang, luasnya tidak tahu persis, dengan batas-batas dari tanah sengketa:

- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Polisi Militer;
- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat.

Benar Pemilik objek sengketa adalah milik ayah Penggugat berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Juni 2013 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 adalah merupakan bagian dari objek Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG ;

Benar yang melakukan eksekusi pembongkaran pipa pompa air, bak, pohon-pohon serta 1 (satu) pondok kecil yang ada diatas objek sengketa adalah pihak pengadilan ketika eksekusi.

Benar setelah objek sengketa dieksekusi, Tergugat I Fredik Ndatpadi masih juga menggunakan/mengambil air sumur dalam objek sengketa. Dan



Pipa air yang masih terpasang disumur adalah milik Tergugat I Fredik Ndatadi karena masih dipakai untuk mengambil air oleh Tergugat I”.

Bahwa apabila alat bukti surat dan keterangan dua saksi Penggugat diatas dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 yang dihadiri lengkap oleh Penggugat dan Para Tergugat, serta Panitera Pengadilan Negeri Kupang sebagai Eksekutor putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Negeri Kupang bertempat diatas tanah sengketa menjelaskan bahwa :

- Tanah sengketa ini adalah merupakan bagian tanah objek perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Juni 2013 yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 85/Pdt.G/BA.Eks/2013/PN.Kpg tanggal 30 Agustus 2013;
- Pada saat eksekusi dilakukan Pembersihan sisa bangunan yang telah dibongkar sendiri oleh Termohon Eksekusi (Tergugat I dalam perkara ini), penebangan tanaman pisang dan tebu oleh Termohon eksekusi, penebangan pohon-pohon, penutupan 2 (dua) sumur gali dan bak tampung, 1 (satu) buah warung serta 1 (satu) buah rumah air eks usaha Termohon eksekusi;
- Tanah sengketa diserahkan pada Pemohon eksekusi Wilief Nisnoni (ayah Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat, saksi-saksi dan dihubungkan dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah Objek sengketa a quo benar merupakan bagian dari Objek perkara yang telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa terhadap fakta diatas Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal dengan mengatakan bahwa tanah objek sengketa a quo bukan merupakan bagian dari Sertipikat hak Milik Nomor 1382 Gambar situasi Nomor 486/Oepura/1979, dengan mengajukan Bukti surat TI/II berupa Berita Acara Pengukuran oleh BPN tanggal 20 Juni 2014, tidaklah cukup beralasan karena yang menjadi pokok sengketa adalah apakah objek sengketa a quo merupakan bagian dari Objek perkara yang telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/Pn.Kpg oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 ataukah bukan. Dan kenyataannya berdasarkan bukti Penggugat diatas dan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata sudah tak dapat diangkal lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil positifnya maka petitum angka 6 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada **petitum 3** Gugatan Penggugat menuntut agar Para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata; Bahwa dari uraian dalil positif dapat diketahui bahwa perbuatan Para tergugat yang dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum itu adalah :



- Perbuatan Tergugat I yang masih melakukan pengambilan air dengan mobil tangki dari sumur diatas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;
- Perbuatan Tergugat II melaporkan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana Pengrusakan bangunan diatas tanah objek tereksekusi dan melaporkannya pada Tergugat III dan IV;
- Perbuatan Tergugat III dan IV yang memproses perkara pidana diri Penggugat yang disangka melakukan tindak pidana pengrusakan diatas tanah tereksekusi atas laporan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Terdakwa I yang masih melakukan pengambilan air dengan mobil tangki dari sumur diatas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; tidaklah disangkal oleh Tergugat I. Bahkan Penggugat dapat membuktikan dalilnya dengan menghadirkan dua saksi Benyamin Hetmina dan Gottlief Pieter Nisoni yang keduanya mengatakan hal yang sama bahwa :

Benar setelah objek sengketa dieksekusi, Tergugat I Fredik Ndatadi masih juga menggunakan/mengambil air sumur dalam objek sengketa. Dan Pipa air yang masih terpasang disumur adalah milik Tergugat I Fredik Ndatadi karena masih dipakai untuk mengambil air oleh Tergugat I”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata bahwa pada sumur gali pada objek sengketa dalam keadaan terbuka dan masih terdapat pipa besar dari atas kedasar sumur, maka Majelis Hakim berpendapat dalil bahwa Tergugat I masih mengambil air dari sumur ditanah sengketa telah terbukti, sedangkan sumur tersebut berada didalam tanah sengketa yang telah dinyatakan sebagai milik Wiklief Nisnoni yang merupakan bagian dari tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; Sehingga perbuatan Tergugat I telah melanggar hak orang lain dan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat II telah melaporkan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana Pengrusakan bangunan diatas tanah objek tereksekusi dan Tergugat II telah melaporkannya pada Tergugat III dan IV, tidaklah disangkal oleh Para Tergugat; Bahkan Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan bukti adanya laporan Tergugat II yaitu bukti TIII.IV ; Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : LP/B/253/IX/2013/SPKT POLDA NTT tanggal 08 September 2013 yang ditanda-tangani oleh Pelapor Andriani Soviana Ndatapadi (Tergugat II) dengan tuduhan Penggugat melakukan Pengrusakan dilahan Pelapor. Disamping itu Tergugat III dan Tergugat IV juga telah menyampaikan bukti surat yang berkaitan dengan laporan itu yaitu berupa TIII/IV.2 sampai dengan TIII/IV.11.

Bahwa dengan mengambil alih pertimbangan diatas, bahwa tanah sengketa telah dinyatakan Pengadilan sebagai milik Wiklief Nisnoni yang merupakan bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; dihubungkan dengan bukti Putusan Perkara Perdata Nomor : 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 26 Juni 2013 (**P.2**) dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 85/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 30 Agustus 2013 (**P.1**), serta Keterangan Panitera PN. Kupang ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa Pihak Pengadilan Negeri Kupanglah yang pada saat eksekusi dilakukan yang melakukan Pembersihan sisa bangunan yang telah dibongkar sendiri oleh Termohon Eksekusi (Tergugat I dalam perkara ini), penebangan tanaman pisang dan tebu oleh Termohon eksekusi, penebangan pohon-pohon, penutupan 2 (dua) sumur gali dan bak tampung, 1 (satu) buah warung serta 1 (satu) buah rumah air eks usaha Termohon eksekusi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (P.1) dan Keterangan Panitera PN. Kupang sebagai Pelaksana Eksekusi, jelas bahwa bukanlah Penggugat a quo yang melakukan pembongkaran bangunan, penebangan tanaman justru dilakukan secara suka rela oleh Tergugat I sedangkan Pihak pengadilan hanya membersihkan sisa-sisa pembongkaran, dan untuk penebangan pohon, penutupan dua sumur dan pembongkaran warung, semuanya dilakukan oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Kupang, bukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada fakta itu, maka laporan polisi yang dilakukan oleh Tergugat II sama sekali tidak beralasan, mengada-ada dan merupakan pembalikan fakta sehingga harus dipandang telah mencederai dan melanggar hak Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut dinyatakan Perbuatan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat berikutnya adalah bahwa Perbuatan Tergugat III dan IV yang telah memproses perkara pidana atas diri Penggugat yang disangka melakukan tindak pidana pengrusakan diatas tanah tereksekusi atas laporan Tergugat I dan II;

Bahwa dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV bahwa benar Tergugat II telah melaporkan Penggugat pada Tergugat III dan IV, untuk itu Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan bukti adanya laporan Tergugat II yaitu bukti TIII.IV ; Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : LP/B/253/IX/2013/SPKT POLDA NTT tanggal 08 September 2013 yang ditanda-tangani oleh Pelapor Andriani Soviana Ndatadi (Tergugat II) dengan tuduhan Penggugat melakukan Pengrusakan dilahan Pelapor. Disamping itu Tergugat III dan Tergugat IV juga telah menyampaikan bukti surat yang berkaitan dengan laporan itu yaitu berupa TIII/IV.2 sampai dengan TIII/IV.11.

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV keduanya adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu melakukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu dugaan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan mereka bekerja berdasarkan pada adanya "Laporan, pengaduan, atau keadaan tertangkap tangan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat III dan tergugat IV, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penyimpangan prosedur penyidikan yang dilakukan Tergugat III dan tergugat IV, semua tindakannya masih mengikuti ketentuan KUHP tentang penyidikan perkara Pidana; sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan ditariknya Tergugat III dan tergugat IV dalam perkara perdata a quo oleh Penggugat, justru Tergugat III dan Tergugat IV telah mendapat fakta hukum yang valid bahwa :

“Sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan (P.1) dan Keterangan Panitera PN. Kupang sebagai Pelaksana Eksekusi ketika PS, jelas bahwa bukanlah Penggugat a quo yang melakukan pembongkaran bangunan, penebangan tanaman justru dilakukan secara suka rela oleh Tergugat I sendiri, sedangkan Pihak pengadilan hanya membersihkan sisa-sisa pembongkaran, dan untuk penebangan pohon, penutupan dua sumur dan pembongkaran warung, semuanya dilakukan oleh Eksekutor Pengadilan Negeri Kupang, bukan oleh Penggugat”;

Dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV dapat menyimpulkan sendiri bahwa laporan polisi dari Tergugat II adalah tidak benar, mengada-ada dan membalikkan fakta yuridis, sehingga sudah sepatutnya Tergugat III dan tergugat IV menjadikan alasan yang sangat kuat untuk menyatakan Penghentian Penyidikan perkara pidana Penggugat atas laporan Tergugat II dengan mengirim sebuah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) kepada yang berkepentingan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya petitum 3 gugatan penggugat, sepanjang menyangkut Tergugat I dan Tergugat II, cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **petitum 2** yaitu tuntutan dilakukan Sita jaminan, tidaklah beralasan karena saat ini Penggugatlah yang menguasai tanah sengketa, dan perkara ini bukanlah sengketa mengenai hak atas tanah tetapi mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil bantahan Tergugat I dan II atas **petitum 4** bahwa tanah sengketa adalah haknya berdasarkan bukti-bukti hak yang diajukan, tidaklah dapat diterima, karena sengketa dalam perkara ini bukanlah tentang hak atas tanah sengketa, tetapi mengenai tuntutan Penggugat atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sedangkan mengenai sengketa hak atas tanah telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Perkara perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013 dan tanah telah diserahkan Pengadilan pada pemilih hak yaitu Wiklief Nisoni (ayah kandung Penggugat) sebagai pihak yang diakui;

Menimbang, bahwa tentang **petitum 5** yang menuntut agar Para tergugat tunduk serta taat pada putusan dalam perkara ini, Majelis hakim menilai terlalu mengambang, oleh karenanya Majelis akan menyederhanakan dengan menghukum agar Tergugat I menghentikan Perbuatan melawan hukumnya mengambil air dengan mobil tangki dari sumur diatas tanah sengketa yang



merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa tentang **petitum 7 dan 8** tuntutan ganti kerugian, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan tuntutananya dipersidangan, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam **petitum 9** Penggugat menuntut pengosongan kembali tanah sengketa adalah tidak tepat dan berlebihan, karena tuntutan pengosongan telah dikabulkan pada perkara Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013. Sehingga akan berakibat eksekusi terdahulu menjadi rancu; sehingga harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tentang **petitum 10** tuntutan dwangsom, juga tidak dibuktikan oleh penggugat dipersidangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka kepada tergugat I dan tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA:

- ⇒ Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- ⇒ Menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di RT. 4 RW. 3 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Luas lebih kurang 300 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan dahulu dengan tanah Penggugat sekarang dengan jalan;
- Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;

Adalah merupakan bagian dari Objek Putusan Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg tanggal 26 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 85/Pdt.G/BA.Eks/2013/PN.Kpg tanggal 30 Agustus 2013;

- ⇒ Menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di RT. 4 RW. 3 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Luas lebih kurang 300 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah milik Penggugat;
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan dahulu dengan tanah Penggugat sekarang dengan jalan;
- Sebelah UTARA berbatasan dengan tanah milik Penggugat;



- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat;

Adalah milik dari Wiklief Nisnoni (ayah kandung penggugat);

- ⇒ Menyatakan Perbuatan Tergugat I mengambil air dengan mobil tangki dari sumur diatas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013; dan Perbuatan Tergugat II melaporkan menuduh Penggugat telah melakukan tindak pidana Pengrusakan bangunan diatas tanah objek tereksekusi dan melaporkannya pada Tergugat III dan IV; adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
- ⇒ Menghukum Tergugat I untuk menghentikan mengambil air dengan mobil tangki dari sumur diatas tanah sengketa yang merupakan objek eksekusi Perkara Perdata Nomor 85/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Agustus 2013;
- ⇒ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- ⇒ Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 8 September 2014, oleh kami, Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Benny E. Supriyadi, S.H., M.H dan Jamser Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, Nomor 06/Pen.Pdt.G/2014/PN.Kpg tanggal 16 Januari 2014,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Johanes J. Ambi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat I dan II, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T. Benny E. Supriyadi, S.H., M.H.

Akhmad Iakoni Harnie, S.H., M.H.

Jamser Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes j. Ambi, S.H.

Perincian biaya :

1.Materai	Rp. 6.000,-
2.ATK.....	Rp. 50.000,-
3.PNBP	Rp. 30.000,-
4.Panggilan	Rp.1.425.000,-
5.Pemeriksaan setempat....	Rp. 500.000,-
6. Pemb. Putusan	Rp. 160.000.-
7. Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah	Rp.2.176.000,-

(dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)